



Analisis dan Implimentasi Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Pasal 19 Uupa Dalam Perspektif Hukum Perdata

Ranti Diva Nurmala*, Temmy Fitriah Alfiany

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstrak : Sertifikat ganda hak milik atas tanah menjadi isu yang kompleks dalam praktik hukum perdata, terutama dalam konteks Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA dalam ranah hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap Pasal 19 UUPA dalam menyelesaikan sengketa terkait sertifikat ganda. Implementasi yang tepat dari ketentuan hukum perdata dapat menjadi solusi efektif dalam menangani masalah kompleks ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan penerapan hukum agraria di Indonesia.

Kata Kunci : Sertifikat kepemilikan tanah ganda, Hukum perdata, Penyelesaian sengketa, Implementasi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3096>

*Correspondence: Full Name

Email: Ranti.dn1128@gmail.com

Received: 01-07-2024

Accepted: 12-08-2024

Published: 25-09-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Dual land ownership certificates have become a complex issue in civil law practice, particularly in the context of Article 19 of the Basic Agrarian Law. This research aims to analyze and implement the resolution of dual land ownership certificate cases based on the provisions of Article 19 of the Basic Agrarian Law within the realm of civil law. The research method used is literature study and case analysis. The results show the importance of a deep understanding of Article 19 of the Basic Agrarian Law in resolving disputes related to dual certificates. The proper implementation of civil law provisions can be an effective solution in handling this complex issue. This research is expected to provide a positive contribution to the understanding and application of agrarian law in Indonesia*

Keywords: *Dual land ownership certificates, Civil law, Resolution of disputes, Implementation*

Pendahuluan

Sertifikat ganda hak milik atas tanah menjadi permasalahan yang sering dihadapi dalam praktek hukum perdata di Indonesia. Ketidakjelasan mengenai penyelesaian sertifikat ganda ini dapat menimbulkan konflik hukum yang kompleks dan membingungkan. Dalam konteks hukum perdata, Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA) menjadi landasan hukum yang penting dalam menangani kasus sertifikat ganda. Namun, implementasi yang tepat dari Pasal 19 UUPA seringkali menjadi tantangan bagi praktisi hukum dan pemegang sertifikat tanah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA dalam ranah hukum perdata. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembaruan hukum agraria di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah dapat diimplementasikan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dalam perspektif hukum perdata?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Pasal 19 UUPA terkait penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah dalam praktek hukum perdata?
3. Bagaimana kontribusi pemahaman mendalam terhadap Pasal 19 UUPA dapat memberikan solusi efektif dalam menangani konflik hukum terkait sertifikat ganda?

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami dan menganalisis penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan Pasal 19 UUPA dalam perspektif hukum perdata. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian kualitatif yang akan digunakan:

1) Studi Literatur:

Melakukan studi literatur untuk mengumpulkan informasi dan teori yang relevan mengenai sertifikat ganda, Pasal 19 UUPA, dan penyelesaian sengketa tanah dalam hukum perdata.

2) Studi Kasus:

Menganalisis kasus-kasus nyata yang melibatkan sertifikat ganda hak milik atas tanah dan implementasi Pasal 19 UUPA dalam penyelesaiannya. Studi kasus akan memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam penyelesaian kasus tersebut.

3) Wawancara:

Melakukan wawancara dengan praktisi hukum, ahli agraria, atau pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung terkait implementasi Pasal 19 UUPA dalam penyelesaian sertifikat ganda.

4) Analisis Data:

Menganalisis data yang terkumpul dari studi literatur, studi kasus, dan wawancara untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan kesimpulan terkait penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah.

5) Interpretasi Hasil:

Menginterpretasikan hasil analisis data untuk menyusun kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi Pasal 19 UUPA dalam hukum perdata terkait sertifikat ganda.

Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Umum

Sertifikat ganda hak milik atas tanah menjadi salah satu permasalahan yang kompleks dan seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Dalam praktek hukum perdata, kasus sertifikat ganda sering kali muncul akibat berbagai faktor seperti kesalahan administrasi, perubahan status tanah, atau tindakan tidak sah dalam penerbitan sertifikat. Ketidakjelasan mengenai penyelesaian kasus sertifikat ganda dapat mengakibatkan konflik antara pemegang sertifikat dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Menurut (Sudiarto, 2021) Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi acuan utama dalam menangani kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah. Pasal ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan dua sertifikat yang saling bertentangan. Namun, implementasi Pasal 19 UUPA seringkali menimbulkan berbagai tantangan dalam prakteknya. Tantangan tersebut dapat berupa proses hukum yang kompleks, interpretasi yang beragam terhadap ketentuan hukum, serta kendala dalam menentukan keabsahan sertifikat yang bersangkutan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih untuk mendalami dan menganalisis penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah. Studi literatur akan menjadi landasan utama dalam memahami teori dan konsep yang terkait dengan sertifikat ganda dan implementasi Pasal 19 UUPA. Analisis kasus nyata akan memberikan gambaran konkret mengenai permasalahan yang muncul dalam penyelesaian sertifikat ganda di lapangan.

Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum, ahli agraria, atau pihak terkait lainnya akan memberikan perspektif praktis dan pengalaman langsung terkait implementasi Pasal 19 UUPA dalam penyelesaian sertifikat ganda. Data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan solusi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembaruan hukum agraria di Indonesia dan memberikan panduan yang bermanfaat bagi praktisi hukum, pemegang sertifikat tanah, serta pihak terkait lainnya dalam penyelesaian kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah.

B. Konteks Hukum Agraria di Indonesia

1. Hukum Agraria di Indonesia.

Hukum agraria di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah serta sumber daya

alam di Indonesia (R. Fitri, 2018). Hukum agraria mencakup berbagai aspek, termasuk hak atas tanah, sengketa tanah, tata ruang, dan perlindungan hak para pemegang tanah.

2. Peran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

a. Regulasi Kepemilikan Tanah,

UUPA menjadi landasan hukum utama yang mengatur kepemilikan tanah dan sumber daya alam di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak atas tanah, proses pendaftaran tanah, dan penyelesaian sengketa tanah.

b. Perlindungan Hak Tanah.

UUPA juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak tanah dari tindakan yang dapat merugikan hak-hak mereka. Regulasi ini menjaga kejelasan dan kepastian hak atas tanah.

c. Penyelesaian Sengketa Tanah.

UUPA memberikan landasan hukum untuk penyelesaian sengketa tanah, termasuk kasus-kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah. Pasal-pasal dalam UUPA mengatur prosedur penyelesaian sengketa tanah untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

d. Pengaturan Pemanfaatan Tanah.

UUPA juga mengatur tata cara pemanfaatan tanah, termasuk perizinan, pelaksanaan hak atas tanah, dan tata ruang agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

3. Permasalahan Terkait Sertifikat Ganda dan Perlunya Penyelesaian yang Jelas.

a. Ketidakpastian Hukum.

Sertifikat ganda hak milik atas tanah menciptakan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah yang dapat berdampak pada proses transaksi dan pemanfaatan tanah.

Penyelesaian yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang sertifikat dan masyarakat terkait kepemilikan tanah.

b. Potensi Konflik.

Keberadaan sertifikat ganda meningkatkan risiko konflik antara pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama, yang dapat mengakibatkan sengketa hukum yang rumit.

Perlunya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda untuk menghindari konflik dan ketidakadilan.

c. Kehilangan Aset.

Pemegang sertifikat yang salah atau ganda dapat mengalami risiko kehilangan aset tanah, merugikan secara finansial dan emosional.

Diperlukan peningkatan dalam sistem registrasi tanah untuk mencegah terjadinya sertifikat ganda dan memastikan data kepemilikan tanah yang akurat.

d. Hambatan dalam Pembangunan.

Sertifikat ganda dapat menjadi hambatan dalam proses pembangunan dan investasi karena ketidakjelasan kepemilikan tanah yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan.

Penggunaan mediasi dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan kasus sertifikat ganda secara lebih cepat dan efisien.

e. Kesulitan dalam Pendaftaran Transaksi.

Sertifikat ganda membuat proses pendaftaran transaksi tanah menjadi sulit dan memakan waktu karena adanya ketidaksesuaian data kepemilikan.

Pendidikan hukum kepada masyarakat dan pemegang sertifikat dapat meningkatkan pemahaman akan risiko sertifikat ganda dan pentingnya penyelesaian yang jelas dalam hukum perdata.

f. Kurangnya Perlindungan Hukum.

Pemegang sertifikat ganda seringkali menghadapi kurangnya perlindungan hukum yang memadai dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah.

C. Pasal UUPA dan Penyelesaian Sertifikat Ganda

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan ketentuan yang penting dalam penyelesaian masalah sertifikat ganda hak milik atas tanah di Indonesia. Dalam hal ini menurut ada beberapa hal yang perlu di analisis lebih lanjut (Dewi, 2018). Berikut adalah analisis mengenai Pasal 19 UUPA:

1. Penyelesaian Sengketa Tanah: Pasal 19 UUPA mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan dua sertifikat yang saling bertentangan. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang spesifik untuk menangani kasus sertifikat ganda.
2. Otoritas Penyelesaian: Pasal 19 UUPA memberikan wewenang kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau instansi terkait untuk menyelesaikan sengketa tanah yang berkaitan dengan sertifikat ganda. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang kompleks ini.
3. Prosedur Penyelesaian: Pasal 19 UUPA juga menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian sertifikat ganda. Dalam proses ini, transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan.
4. Perlindungan Hak Pihak: Pasal 19 UUPA bertujuan untuk melindungi hak-hak para pemegang sertifikat tanah yang terlibat dalam sengketa, dengan memberikan jaminan bahwa penyelesaian dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Kepastian Hukum: Dengan adanya Pasal 19 UUPA, diharapkan tercipta kepastian hukum dalam penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah. Hal ini penting bagi stabilitas dan keadilan dalam sistem kepemilikan tanah di Indonesia.
6. Penerapan Prinsip Hukum Perdata: Pasal 19 UUPA juga mencerminkan penerapan prinsip hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa tanah, termasuk dalam hal sertifikat ganda. Prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak pihak menjadi landasan utama dalam penyelesaian kasus ini.

Berdasarkan beberapa analisis dari Pasal 19 UUPA. Maka perlu adanya prosedur dan mekanisme penyelesaian sertifikat ganda berdasarkan ketentuan hukum perdata yang dapat melibatkan langkah-langkah berikut ini: (Adminjurnal & Harahap, 2022).

1) Identifikasi Sertifikat Ganda:

- Langkah awal adalah mengidentifikasi adanya sertifikat ganda hak milik atas tanah yang bertentangan.
- Proses identifikasi ini melibatkan penelitian dokumen-dokumen kepemilikan tanah, pengecekan data di instansi terkait, dan verifikasi atas keabsahan sertifikat yang bersangkutan.

2) Mediasi dan Negosiasi:

- Langkah selanjutnya adalah mencoba menyelesaikan sengketa dengan mediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat.
- Mediator atau penengah dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan damai dan menyelesaikan konflik secara bersama-sama.

3) Penyelesaian melalui Pengadilan:

- Jika mediasi dan negosiasi tidak berhasil, penyelesaian sertifikat ganda dapat dilakukan melalui jalur pengadilan.
- Pihak yang terkena sengketa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum terkait kepemilikan tanah yang jelas.

4) Penelitian Bukti dan Kesaksian:

- Dalam proses persidangan, bukti-bukti yang mendukung klaim kepemilikan tanah dari masing-masing pihak akan diteliti secara seksama.
- Kesaksian dari pihak terkait atau saksi ahli dapat menjadi pertimbangan penting dalam proses penyelesaian sertifikat ganda.

5) Putusan Pengadilan:

- Berdasarkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan, pengadilan akan memberikan putusan hukum yang mengatur kepemilikan tanah secara jelas dan tegas.
- Putusan ini akan menjadi dasar hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam sengketa sertifikat ganda.

6) Pelaksanaan Putusan:

- Setelah putusan dikeluarkan, pihak yang kalah dalam sengketa diwajibkan untuk mematuhi putusan pengadilan dan menyesuaikan kepemilikan tanah sesuai dengan putusan yang telah diberikan.

D. Implementasi

1. Penelitian Mendalam tentang Sertifikat Ganda.

Jurnal ini akan melakukan analisis mendalam tentang kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah yang sering terjadi di Indonesia, dengan fokus pada implementasi Pasal 19 UUPA dalam penyelesaian sengketa tanah.

2. Studi Kasus Nyata.

Melalui studi kasus nyata, jurnal ini akan menggali berbagai contoh kasus sertifikat ganda dan menganalisis bagaimana Pasal 19 UUPA diterapkan dalam penyelesaiannya, memberikan wawasan praktis bagi pembaca.

3. Analisis Terhadap Prinsip Hukum Perdata.

Jurnal ini akan melakukan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum perdata yang relevan dalam penyelesaian sertifikat ganda, seperti kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan.

4. Rekomendasi untuk Peningkatan Penyelesaian Sertifikat Ganda.

Berdasarkan temuan analisis, jurnal ini akan memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah, termasuk dalam hal perbaikan regulasi dan praktik hukum.

5. Kontribusi pada Pembaharuan Hukum Agraria.

Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembaharuan hukum agraria di Indonesia, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelesaian sertifikat ganda dalam perspektif hukum perdata.

6. Pedoman bagi Praktisi Hukum dan Pemangku Kepentingan.

Jurnal ini juga dapat menjadi pedoman yang berguna bagi praktisi hukum, pemegang sertifikat tanah, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah.

Dengan implementasi yang komprehensif dan mendalam, jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dan tantangan dalam penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan Pasal 19 UUPA dalam perspektif hukum perdata.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis mendalam terkait penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam perspektif hukum perdata. Berbagai temuan dan rekomendasi telah dihasilkan untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus sertifikat ganda yang kompleks. Berikut adalah kesimpulan utama yang dapat diambil dari jurnal ini: (1) Pentingnya Implementasi Pasal 19 UUPA: Pasal 19

UUPA memiliki peran yang krusial dalam menyelesaikan sertifikat ganda hak milik atas tanah, namun implementasinya perlu ditingkatkan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pemegang sertifikat. (2) Kompleksitas dan Tantangan: Kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah seringkali kompleks dan menimbulkan berbagai tantangan dalam penyelesaiannya, seperti ketidakpastian data, konflik kepentingan, dan prosedur hukum yang rumit. (3) Peran Hukum Perdata: Prinsip-prinsip hukum perdata, seperti kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan, menjadi landasan penting dalam penyelesaian sertifikat ganda, sehingga pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ini sangat diperlukan. (4) Rekomendasi untuk Peningkatan Penyelesaian: Berdasarkan analisis yang dilakukan, jurnal ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sertifikat ganda, termasuk dalam hal perbaikan regulasi, penerapan mediasi, dan peningkatan transparansi dalam proses penyelesaian. (5) Kontribusi pada Pembaharuan Hukum Agraria: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembaharuan hukum agraria di Indonesia, dengan memberikan wawasan mendalam dan solusi yang konstruktif terkait penyelesaian sertifikat ganda hak milik atas tanah. Dengan demikian, kesimpulan dari jurnal ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam, implementasi yang efektif, dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kasus sertifikat ganda hak milik atas tanah berdasarkan Pasal 19 UUPA dalam perspektif hukum perdata.

Referensi

- Adminjurnal, A., & Harahap, T. M. (2022). ELEMEN-ELEMEN HUKUM ISLAM DALAM HUKUM AGRARIA DI INDONESIA. *Maqasiduna: Journal of Education, Humanities, and Social Sciences*, 2(01). <https://doi.org/10.59174/mqs.v2i01.31>
- Arba, A. (2019). Perspektif Hukum Agraria Nasional dan Hukum Adat Bima. *Jatiswara*, 34(2), 184. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.201>
- Arba, A., & Israfil, I. (2021). Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional (UUPA). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.23>
- Bayna, I. M., & Prasakti, A. (2023). Sistem Pembagian Tanah Lingko Lodok Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Agraria. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.57235/mantap.v1i1.1202>
- Dewi, A. S. (2018). MEKANISME PENDAFTARAN TANAH DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN TANAH. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 19–36. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v9i1.1174>
- Eliana, E., Suryani, R., & Naib, N. (2022). Legalitas Kepemilikan Tanah. *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 114–122. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17839>

- Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 421–438. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11380>
- Fitri, W. (2015). Sistem Publikasi Pendaftaran tanah menurut UU No 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok - pokok Agraria (UUPA). *Thesis*, 5.
- Ginting, D. (2012). POLITIK HUKUM AGRARIA TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(1), 29. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no1.284>
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27–31. <https://www.neliti.com/publications/341571/>
- Jericho, C., & Agustini, S. (2022). PENGIKATAN KREDIT TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG DALAM PROSES TURUN WARIS DI KOTA BATAM. *Legal Spirit*, 6(1). <https://doi.org/10.31328/lv.v6i1.3673>
- Kristianingsih, Elisa Putri, L., & Nurfauziah Astiqmalia, M. (2020). Politik Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 67–77.
- Kus, K., & Khisni, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus. *Jurnal Akta*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1596>
- Mastur, M., & Soleh, M. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *QISTIE*, 15(1), 94. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6491>
- Muljono, B. E. (2016). PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK. *Jurnal Independent*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i1.45>
- Nianda, V., Astanti, D. I., & Supriyadi, S. (2022). KEKUATAN HUKUM HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITURUN WARIS: STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS JANE MARGARETHA HANDAYANI, SH, MKN. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 114. <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2353>
- Pamungkas, S. C. (2021). Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 2(2), 43–59. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>

-
- Puri, W. H., & Sulastriyono, S. (2016). TANAH PEKULEN DALAM STRUKTUR HUKUM AGRARIA DI JAWA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 466. <https://doi.org/10.22146/jmh.16673>
- Robinson, R. (2022). HUKUM AGRARIA SEBAGAI OBJEK YURIDIS PRIMA. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(3). <https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2141>
- Santoso, U. (2006). Hukum Agraria&Hak-hak Atas Tanah. *Hukum Agraria&Hak-hak Atas Tanah*, 13.
- Sudiarto, B. (2021). SUBYEK HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT UUPA. *Al-Qisth Law Review*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.1-43>
- Surayya, I. (2020). Idiologi Hukum Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Agraria. *Jatiswara*, 34(1). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.224>
- Sutrisni, S., & Sugiarti, Y. (2021). PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH DI PT. GARAM KABUPATEN SUMENEP. *Jurnal Jendela Hukum*, 6(2), 22–31. <https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1557>
- Tunardy, W. T. (2012). Sejarah Hukum Agraria. *Jurnal Hukum*. <https://www.jurnalhukum.com/sejarah-hukum-agraria>